

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman Secara Umum

Pemahaman merupakan salah satu bentuk dari hasil belajar, pemahaman bisa terbentuk karena dari proses hasil belajar. Kemampuan pemahaman ini sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu. Seseorang yang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Akan tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah pasti ia mengetahuinya.

Pada hakikatnya, merupakan salah satu bentuk dari hasil belajar, pemahaman bisa terbentuk karena dari proses hasil belajar. Pemahaman berasal dari kata bahasa dasar paham yang berarti mengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berarti proses perbuatan cara memahami atau memahamkan.

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Peahaman mrupakan suatu proses, perbuatan dan cara memahamai.

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang untuk memahami arti atau konsep, situasi atau faktaa yang diketahuinya. Dalam hal ini seseorang diharapkan tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan, maka operasionalnya dapat membedakan, dari suatu bacaan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemo,strasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Pada ranah kognitif dari taksonomi Bloom yang menunjukan tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai dari terendah samapi tertinggi. Juga dapat dikatakan bahwa pemahaman tingkatnya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan.

b. Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli

Adapun pengertian pemahaman menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1) Menurut Sudijono

Mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

2) Menurut W. S. Winkel

Mendefinisikan pemahaman merupakan mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata,

membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu, seperti dalam grafik.

3) Menurut Usman

Mendefinisikan pemahaman sebagai bagian dari domain kognitif hasil belajar. Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengacu kepada kemampuan memahamai makna materi. Aspek ini satu tingkat diatas pengetahuan dan merupakan tingkat berfikir yang rendah.

4) Menurut Sudjana

Sudjana membagi pemahaman menjadi tiga kategori yaitu:

- a) Tingkat pertama atau tingkat terendah, yaitu pemahaman terjemahan muali dari terjemahan dalam arti sebenarnya.
- b) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagaian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, dan membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

- c) Tingkat ketiga atau tingkat tertinggi, yakni pemahaman ekstraplasi. dengan ekstrapolasi diharapkan mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal, yaitu Intelegensi, orang berfikir menggunakan intelegnya, cepat tidaknya suatu masalah tergantung kepada kemampuan inteligensinya. Dilihat dari Inteligensinya, kita dapat mengatakan seseorang itu pandai ataupun bodo, pandai seklai atu cerdas (*genius*) atau pander, dung (*idiot*). Berfikir dipengaruhi oleh faktor alam dan masyarakat serta variabel-variabel yang

¹ Purnama Putra, “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah”, JRK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol. 6 No. 1 (Februari 2015) Universitas Islam 45 Bekasi, h. 39

dimanipulasi. Kita berfikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki.

- 2) Faktor eksternal, yaitu berupa faktor dari seseorang yang menyampaikan, karena penyampaian akan berpengaruh kepada pemahaman. Jika bagus cara pemahman maka orang akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan kita cukup bagus maka orang akan sulit untuk memahami.²

3. Tingkat Pemahaman

Menurut Wowo Sunaryo Kuswana dalam buku “Taksonomi Kognitif”, Kemampuan pemahaman dibagi menjadi tiga tingkatan diatarannya:

a. Terjemahan

Terjemahan dapat diartikan bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan atau menerjemahkan bahasa yang satu kedalam bahsa lain. Biasanya akan melibatkan pemberian makna terhadap komunikasi dari suatu isolasi,

² Ari Wariesta, 2017, Skripsi, “*Tingkat Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 16

meskipun makna tersebut dapat Sebagian ditentukan oleh ide-ide yang muncul sesuai konteksnya.

b. Menafsirkan (interpretasi)

Menafsirkan (interpretasi) merupakan perilaku interpretasi yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi pemahaman yang memungkinkan memerlukan penataan kembali ide-ide kedalam konfigurasi baru kedalam pikiran individu. Menafsirkan juga bisa dikatakan menghubungkan pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain.

c. Ekstrapolasi

Ekstrapolasi merupakan perilaku yang mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi. Situasi ini melibatkan pembuatan kesimpulan yang berhubungan dengan implikasi, konsekuensi, akibat dan efek yang sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.³

³ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berpikir*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), h. 44

B. Konsep Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Masyarakat nelayan pada umumnya tinggal di daerah pinggir pantai yang didalamnya terdapat penggolongan nelayan yang mencakup pengambang, pandhiiga, dan nelayan budidaya. Dengan demikian masyarakat nelayan dapat disimpulkan sebagai masyarakat yang melakukan pengelolaan sumberdaya ikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

C. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam Bahasa Arab disebut *At-Ta'miin* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa

⁴ Magdalena, dkk, "Socio-Economic Changes in Fishing Communities of The Village of Kedungrejo Sub-district Muncar Banyuwangi on 2000-2014", Jurnal Historica Vol. 1 (2017) History education program Jember University, h. 32

takut. Istilah *men-ta'amiin*-kan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi Penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi Tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.

Konsep asuransi Islam pada dasarnya berasakan konsep *Takaful*, sehingga asuransi syariah sering disebut asuransi takaful. Secara Bahasa takaful (*takaful*) berasal dari akar kata (*kafala, takafal, yatakafalu*) dalam Bahasa Arab yang artinya menolong (saling menjamin, menjaga, dan memelihara), memberikan nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang.

Asuransi syariah (*Ta'miin, Takaful, Ta'awun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan polapengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah

yang di dalamnya tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *dzulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Asuransi syariah sebuah system dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musnah yang dialami oleh Sebagian peserta.⁵

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar pada asuransi syariah tidak berbeda jauh dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep dasar ekonomi Islam secara keseluruhan dan bersifat umum. Yang mana hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah

⁵ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h. 291-293.

merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.

Adapun penjelasan menurut Muhamad Ajib dalam buku “Asuransi Syariah”, menjelaskan tentang prinsip dasar yang melandasi praktik asuransi syariah, Adapun prinsipnya adalah sebagai berikut:

a. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya Bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Keadilan

Prinsip keadilan dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini

dipahami sebagai upaya alam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Dimana nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Disisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat

tolong menolong di antara peserta. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan mesibah atau kerugian.

d. Kerja sama

Prinsip kerja sama merupakan suatu prinsip yang universal dan selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi berupa akad yang dijadikan sebagai acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, kedua belah pihak tersebut yaitu nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya akad yang dipakai bisnis asuransi menggunakan konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah merupakan konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam suatu perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.

Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Dan laporan keuangan keangan yang dikeluarkan perusahaan harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.

Prinsip amanah juga harus diterapkan bagi nasabah. Dan nasabah asuransi juga harus jujur dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan jangan memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika nasabah asuransi memanipulasi informasi dan data data kerugian maka nasabah tersebut melakukan pelanggaran atas prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang akan difungsikan sebagai dana sosial.

Dana sosial akan digunakan untuk membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Pada asuransi syariah tidak mengandung riba, maaah riba dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Seuruh bagian dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut system *riba*, digantikan dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga, investasi, maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrument akad syar'i yang bebas dari riba.

Pada asuransi syariah tidak mengandung unsur *maysir* (perjudian) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalakan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima Kembali uang yang telah dibayarkan kecuali Sebagian kecil saja.

Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. Dalam asuransi syariaiah (mislnya ditakaful), *reversing period* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali Sebagian kecil saja. Yaitu yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang sudah dimasukkan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

Masalah asuransi syariah di atas dapat diselesaikan dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah

telah mengubah akadnya dengan membagi dana peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal.

Peserta dapat mengambil uangnya kapan saja karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri, dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada *maysir*, tidak ada gambling, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

g. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian)

Sesuai dengan syarat-syarat akad-akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung.

Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau

mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah gharar terjadi.

Dalam asuransi syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolong menolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'* persyaratan akad tidak perlu lagi atau gugur.

Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi.⁶

3. Dasar-Dasar Syar'i Asuransi Syariah

Perintah Allah Swt untuk mempersiapkan diri untuk masa depan, dapat kita lihat dalam firman Allah swt:

Q.S Annisa [04] : 09

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁶ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 34-49

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Q.S Annisa [04] : 09.⁷

Q.S Attaghabun [64] :11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah;... Q.S Attaghabun [64] :11.⁸

Allah berfirman dalam QS al-Hasyr [59]:18 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS al-Hasyr ayat [59]:18).⁹

Jadi pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah, dan kematian merupakan *qodho* dan *qodar* Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Namun kita

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...

diminta untuk mempersiapkan perencanaan untuk masa depan.¹⁰

4. Manfaat Asuransi

Adapun penjelasan menurut Muhamad Ajib dalam buku “Asuransi Syariah”, menjelaskan tentang manfaat asuransi. Adapun manfaat asuransi adalah sebagai berikut:

a. Rasa aman dan perlindungan

Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan

¹⁰ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi, ...*, h. 294

misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

c. Berfungsi sebagai tabungan

Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan dana yang dimasukan dapat diambil Kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'*.

d. Alat penyebaran risiko

Dalam asuransi syariah risiko dibagi Bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.

Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas bidang usaha tertentu.

e. Memberikan tingkat kepastian

Dalam hal ini merupakan manfaat utama dari asuransi karena pada dasarnya tertanggung (nasabah) berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan baginya, yang sudah diprediksikan sebelumnya sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau *relative* lebih pasti. Intinya, dapat memberikan kepastian dalam melakukan perencanaan untuk risiko yang belum pasti.

Demikianlah di antara beberapa manfaat asuransi, dengan beberapa manfaat inilah sehingga orang atau sekelompok orang atau perusahaan ikut dalam suatu program asuransi, agar mereka memperoleh pengganti dari kerugian yang diderita pada suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi.¹¹

5. Akad-Akad Yang Terdapat di Dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan praktek tertanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu

¹¹ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah, ...*, h. 50-52

peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri.

Secara umum, Ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akad *tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudharabah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudhorib*),

sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shoibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

b. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* merupakan akad hibah dan jenis akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta membirkan hibahnya yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Akad yang mengikuti pelaksanaan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* diataranya sebagai berikut:

1). Akad *wakalah bil ujah*

Akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Akad *wakalah bil ujah* diperbolehkan dalam praktik asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

2). Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

3). Akad *Mudharabah musytarakah*

Akad *Mudharabah musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar

Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah).¹²

6. Data Perusahaan Asuransi Syariah Nasional

Berdasarkan data dari OJK, samapai dengan tahun 2014 terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia. Rinciannya, 3 Perusahaan Full asuransi jiwa syariah, 2 asuransi kerugian syariah, 17 unit asuransi jiwa syariah, 22 asuransi umum syariah, dan 3 unit reasuransi syariah. Dibandingkan dari total asset, *market share* asuransi syariah masih sebesar 3,00% dari total industri asuransi nasional. Dari sisi premi *market share* asuransi syariah baru sebesar 4,41% dibanding total premi asuransi nasional. Jika disbanding dengan GDP Indonesia tahun 2012, maka penetrasi asuransi syarah masih kecil, hanya sebesar 0,08%. Adapun data perusahaan asuransi syariah nasional yaitu sebagai berikut:¹³

¹² Junaidi Abdullah, “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah”, Tawazun: Journal of sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), Institut Agama Islam Negeri Kudus, h. 18-22.

¹³ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri), h. 75-78.

Data perusahaan asuransi jiwa syariah dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

No.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah
1.	PT Asuransi Takaful Keluarga
2.	PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin
3.	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha

Data perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.2

Data Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah

No.	Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah	No.	Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah
1.	PT BNI Life Insurance	10.	PT Great Eastern Life Indonesia
2.	PT Avrist Assurance	11.	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia
3.	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	12.	PT Prudential Life Assurance

4.	PT Asuransi Jiwa Sejahtera (d/h Bringin Life)	13.	PT AXA Mandiri Financial Service
5.	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR)	14.	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
6.	PT Asuransi Jiwa Mega Life	15.	PT Panin Life
7.	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	16.	PT AIA Financial
8.	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSGI	17.	PT AXA Financial Indonesia
9.	PT Sun Life Financial Indonesia		

Data Perusahaan asuransi umum syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Perusahaan Asuransi Umum Syariah

No.	Perusahaan Asuransi Umum Syariah
1.	PT Asuransi Takaful Umum
2.	PT Jaya Prokteksi Takafu

Data perusahaan asuransi umum unit usaha syariah

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Data Perusahaan Asuransi Umum Unit Usaha Syariah

No.	Perusahaan Asuransi Umum Unit Usaha Syariah	No.	Perusahaan Asuransi Umum Unit Usaha Syariah
1.	PT Asuransi Andira dinamika	12.	PT Asuransi Sinar Mas
2.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	13.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
3.	PT Asuransi Astra Buana	14.	PT Asuransi Tri Pakarta
4.	PT Asuransi Bangun Askrida	15.	PT Asuransi Umum Mega
5.	PT Asuransi Bitang Tbk	16.	PT Asuransi Staco Mandiri
6.	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BSAM)	17.	PT Tugu Pratama Indonesia
7.	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	18.	PT AIG Insurance Indonesi

8.	PT Asuransi Central Asia (ACA)	19.	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
9.	PT Asuransi Jasindo Takaful	20.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
10.	PT Asurasi Parolamas	21.	PT Asuransi Pan Pacific
11.	PT Asuransi Ramayana Tbk	22.	PT Asuransi Wahana Tata Takaful

Data perusahaan reasuransi syariah dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.5

Data Perusahaan Reasuransi Syariah

No.	Perusahaan Reasuransi Syariah
1.	PT Reasuransi International Indonesia Divisi Khusus Syariah
2.	PT Reasuransi Nasional Indonesia Divisi Syariah
3.	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Divisi Syariah

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah banyak dilakukan, namun penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman nelayan terhadap asuransi syariah belum ditemukan, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1.	Shofa Robbani ¹⁴	Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus	Variabel terkait tentang Pemahaman	Pada penelitian ini berfokus ke'syariah'an BNI Syariah	Tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke'syariah'an BNI Syariah masih rendah.

¹⁴ Shofa Robbani, "Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2 No.1 (1 Desember 2013) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tanwir Bojonegoro, h. 57-58.

		BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)			
2.	Rizki Zuyusman dan Muhammad Haris Riyaldi ¹⁵	Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh	Variabel terkait tentang Pemahaman	Pada penelitian ini berfokus pada minat nasabah memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh	Pada penelitian ini menemukan hasil yaitu Pemahaman agen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat nasabah di Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh.
3.	Amena Kristiani Sitanggang	Analisis Tingkat Pemahaman	Variabel terkait tentang	Pada penelitian ini berfokus	Menemukan hasil yaitu dilihat dari banyaknya

¹⁵ Rizki Zuyusman dan Muhammad Haris Riyaldi, “Pengaruh Pemahaman Dan Peran Agen Terhadap Minat Nasabah Memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 (November 2019) Universitas Syiah Kuala, h. 225

	dan Wahyu Aryo Pratomo ¹⁶	Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morowa)	tingkat pemahaman	pada Produk-Produ Keuangan yang ditawarkan Perbankan	responden yang lebih memahami produk yang banyak digunakan masyarakat dalam keseharian dan kurang memahami produk perbankan lainnya
4.	Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan ¹⁷	Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap	Variabel terkait tentang tingkat pemahaman	Pada penelitian ini berfokus pada Minat menabung di Perbankan	Pemahaman masyarakat Gempong Jawa mengenai perbankan syariah berbanding lurus engan minat

¹⁶ Amena Kristiani Sitanggang dan Wahyu Aryo Pratomo, “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morowa)*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 7 (2014) Universitas Sumatera Utara, h. 422

¹⁷ Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan, “*Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol. 1 No. 1 (2017) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, h. 5-6

		Minat Menabung		Syariah	menabung masyarakat Gampong Jawa. Hal ini dapat diketahui dari sedikitnya masyarakat Gampong Jawa yang menabung di perbankan syariah.
5.	Samsul dan Ismawati ¹⁸	Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan	Variabel terkait tentang tingkat pemahaman	Pada penelitian ini berfokus pada produk-produk perbankan syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya mahasiswa Perbankan Syariah UIN Alauddin Makasar paham

¹⁸ Samsul dan Ismawati, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah”, dalam Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 1 (April 2020) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aliuddin Makasar Indonesia, h. 76

		Syariah			terhadap produk-produk perbankan syariah setelah belajar mata kuliah perbankan syariah. Jadi dengan demikian mata kuliah perbankan syariah dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah UIN Alauddin Makasar terhadap produk-produk perbankan syariah.
6.	Citra	Analisis Pemahaman	Variabel terkait	Pada penelitian ini	Nasabah di perbankan syariah

	Pratiwi ¹⁹	Nasabah Bank Syariah Terhadap sistem Perbankan Islam (Studi Kasus Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)	tentang pemahaman	berfokus pada sistem perbankan Islam	di program studi ekonomi Islam sebagian besar sudah masuk pada kategori paham.
7.	Wiwin Yuliana ²⁰	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah	Variabel terkait tentang pemahaman	Pada penelitian ini berfokus pada Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yang

¹⁹ Citra Pratiwi, "Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah Terhadap sistem Perbankan Islam (Studi Kasus Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)", Jurnal Imiah FEB, Vol 4 No.2 (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 18

²⁰ Wiwin Yuliana, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Sumbawa)", JAJA: Journal Accounting, Finance, And Auditing, Vol. 1 No. 1 (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa, h. 8

		Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa)		Mandiri	mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri dan produk beserta prinsipnya adalah faktor ekonomi dan faktor pengalaman, karena semakin tinggi kedua faktor tersebut semakin paham masyarakat terhadap Bank syariah Mandiri dan produk beserta prinsipnya.
--	--	--	--	---------	--

8.	Rosmiati dan Puteri Ayu Pratiwi ²¹	Kajian Tentang Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Sistem Penggadaian Syariah	Variabel terkait tentang tingkat pemahaman	Pada penelitian ini berfokus pada sistem penggadaian syariah	Pada penelitian ini menunjukkan menunjukkan hasil bahwa $F_{hitung} \leq F_{tabel} = H_0$ ditolak, artinya variabel mata kuliah Bank dan Lembaga keuangan berpengaruh signifikansi terhadap pemahaman penggadaian syariah.
----	---	--	--	--	--

E. Hipotesa Penelitian

²¹ Rosmiati dan Puteri Ayu Pratiwi, "Kajian Tentang Tingkat Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Sistem Penggadaian Syariah", Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit Vol. 3 No.2 (Desember 2018) Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Kupang, h. 64

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang ditarik secara rasional dalam sebuah kerangka berfikir yang bersifat koheren dengan pengetahuan-pengetahuan ilmiah sebelumnya. Hipotesis tersebut berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelaah dalam kegiatan ilmiah.²² Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tingkat pemahaman nelayan tidak berpengaruh terhadap asuransi syariah

Ha : Tingkat pemahaman nelayan berpengaruh terhadap asuransi syariah.

²² Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), h. 41